



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th. DJAMAN

Jalan Jenderal Sudirman - Sanggau (Kode Pos 78512)

Telpon (0564) 21070, Fax (0564) 22959

E-Mail : rsud.sanggau@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 46 TAHUN 2023

T E N T A N G
TENTANG LARANGAN MEROKOK DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan dan mewujudkan kawasan tanpa rokok dan asap rokok di lingkungan rumah sakit serta melindungi individu, masyarakat dan lingkungan serta memberikan kenyamanan kepada pasien terhadap paparan asap rokok, perlu adanya larangan merokok di lingkungan rumah sakit;

b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Larangan Merokok, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka menetapkan Larangan Merokok Dalam Rumah Sakit dan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau dengan keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1389);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau;

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Larangan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Larangan Merokok.
- KETIGA : Larangan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau hingga pagar terluar, dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok dan bebas asap rokok, serta larangan merokok bagi pasien, keluarga, pengunjung, dan staf termasuk larangan mempromosikan, mengiklankan, membuat, menjual dan membeli rokok dilingkungan rumah sakit.
- KEEMPAT : Sasaran larangan merokok dilingkungan Rumah Sakit Umum daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau :
1. Seluruh Civitas Rumah Sakit Umum daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau
 2. Pasien dan Seluruh pengunjung Rumah Sakit Umum daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau
 3. Seluruh unit independen/penyewa lahan yang ada dilingkungan sekitar rumah sakit.
- KELIMA : Setiap karyawan/karyawati berkewajiban melakukan pengawasan dan menegur/melarang orang yang merokok di Lingkungan Rumah Sakit Umum daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau.
- KEENAM : Sanksi untuk pelanggar :
1. Bagi Civitas Rumah Sakit Umum daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau, sanksi administratif dan denda Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/sekali temuan.
 2. Bagi pasien dan pengunjung serta unit independen/penyewa lahan Rumah Sakit Umum daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau, sanksi administratif dan denda Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/sekali temuan.
 3. Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, membuat, menjual dan membeli rokok dilingkungan rumah sakit diberikan sanksi administratif dan denda Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2018 pasal 19 dan pasal 21.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S a n g g a u
Pada tanggal 30 Maret 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU, 


dr. EDY SUPRABOWO, M.KM

Pembina Tk. I

NIP. 19650902 199503 1 001